



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1088 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 87/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1088 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	KEBUTUHAN SURAT SUARA (DPT+2,5%)
1	AMPEK ANGKEK	109	34.295
2	AMPEK NAGARI	74	21.608
3	BANUHAMPU	92	28.927
4	BASO	66	27.972
5	CANDUNG	74	19.133
6	IV KOTO	55	19.817
7	KAMANG MAGEK	55	16.922
8	LUBUK BASUNG	170	62.374
9	MALALAK	25	8.064
10	MATUR	53	14.807
11	PALEMBAYAN	95	25.617
12	PALUPUH	49	11.506
13	SUNGAI PUA	49	20.331
14	TANJUNG MUTIARA	62	24.444
15	TANJUNG RAYA	108	28.351
16	TILATANG KAMANG	75	28.387
	Grand Total	1211	392.555

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

